



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **MASWAN K. BANDASO**
Tempat Lahir : Buntu Bendo
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 17 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur,
Kabupaten Morowali Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (bulan) dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG untuk ditahan;
5. Membebani Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MASWAN K. BANDASO, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Maret atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO terhadap Saksi MUH. ISRA Alias ISRA dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana Terdakwa MASWAN K. BANDASO baru pulang dari kebun miliknya yang berada di Dusun Mata, Desa Korowou, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, sesaat kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO singgah di Dusun III, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara untuk menjemput Saksi SITTI MARYAM Alias MARYAM beserta kedua anaknya dengan menggunakan kendaraan bermotor berjenis sepeda motor, pada saat Saksi SITTI MARYAM Alias MARYAM dan juga kedua anaknya telah naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO langsung mengemudikan sepeda motor miliknya tersebut dan naik ke badan jalan, pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO telah berada di badan jalan dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO telah mengarah lurus ke depan tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO ditabrak dari belakang oleh Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, sehingga mengenai bagian knalpot sepeda motor milik Terdakwa MASWAN K. BANDASO dan mengakibatkan Saksi SITTI MARYAM Alias MARYAM beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor. Merasa emosi melihat Saksi SITTI MARYAM Alias MARYAM beserta kedua anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO terjatuh dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO, kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO langsung memukul Saksi MUH. ISRA Alias ISRA berkali-kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga mengenai pada bagian atas alis sebelah kanan, mata sebelah kiri Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, selain memukul Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, Terdakwa MASWAN K. BANDASO juga melemparkan helm yang dikenakannya kearah Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, namun pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO melemparkan helm tersebut, Saksi MUH. ISRA Alias ISRA menangkap lemparan tersebut dengan menggunakan tangannya, sehingga mengenai bagian siku sebelah kanan dari Saksi MUH. ISRA Alias ISRA;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO kepada Saksi MUH. ISRA Alias ISRA mengakibatkan Saksi MUH. ISRA Alias ISRA mengalami luka lecet di atas alis sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, dan merah pada siku sebelah kanan;
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 393 / PKM – MLN / III / 2022 yang ditandatangani oleh dr. Irfandi Yoseph selaku Dokter umum pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT. Puskesmas Molino, berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum dengan nomor : R / 6 / III / 2022 / Res Morowali Utara, yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Morowali Utara Kanit I SPKT, Agus Johan W, Brigadir Polisi Kepala NRP 85080505, pada tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua pukul delapan belas tiga puluh lima (malam) Waktu Indonesia Tengah bertempat di UPT. Puskesmas Molino, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut;

- Nama : sdr. Muh. Isra
- Umur : 18 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Suku/Bangsa : Indonesia
- Pekerjaan : Pelajar
- Agama : Islam
- Alamat : Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Telah diantar ke UPT. Puskesmas Molino seorang laki-laki dalam keadaan luka lecet di atas alis sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, merah pada siku sebelah kanan akibat dipukul, karena peristiwa penganiayaan;
- Keadaan umum : sadar, tekanan darah normal, nadi normal, pernapasan normal, suhu normal;
- Kepala : Luka lecet Ukuran 0,5 x 1 cm berada 1 cm di atas alis;
- Mata : Tidak ditemukan kelainan;
- Hidung : Tidak ditemukan kelainan;
- Mulut : Tidak ditemukan kelainan;
- Telinga : Tidak ditemukan kelainan;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung belakang : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dialami korban adalah benar akibat trauma benda tumpul;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MASWAN K. BANDASO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **MUH. ISRA Alias ISRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal (tertutup) dan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG juga sempat melempar helm mengarah kebagian kepala Saksi MUH. ISRA alias ISRA namun Saksi MUH. ISRA alias ISRA menangkisnya dengan tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA sehingga hanya sedikit kepala Saksi MUH. ISRA alias ISRA yang mengenai helm tetapi lebih mengenai tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan akhirnya tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA agak bengkok pada saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi MUH. ISRA alias ISRA dalam perjalanan pulang dari ke Sekolah mau menuju ke rumah teman Saksi MUH. ISRA alias ISRA menggunakan sepeda motor R2 Yamaha NMAX berwarna hijau. Pada saat Saksi MUH. ISRA alias ISRA sampai di depan kuburan, Saksi MUH. ISRA alias ISRA berubah pikiran lalu langsung berbalik arah karena tidak jadi untuk pergi ke rumah teman Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan Saksi MUH. ISRA alias ISRA kembali ke rumah Saksi MUH. ISRA alias ISRA pada saat itu. Kemudian dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi MUH. ISRA alias ISRA, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Dusun III (tiga) Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara yang tepatnya tidak jauh dari depan rumah mertua Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG Saksi MUH. ISRA alias ISRA mengalami lakalantas dengan menabrak kendaraan sepeda motor R2 Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dari belakang dan mengenai bagian knalpot sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG karena pada saat itu Saksi MUH. ISRA alias ISRA kaget tiba-tiba ada sepeda motor yang keluar dari halaman rumah dan langsung masuk ke aspal tanpa melihat dari arah kiri, kanan. Dari kejadian lakalantas tersebut Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung meminta maaf dan mengatakan akan bertanggung jawab serta akan mengganti semua kerusakan dari sepeda

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG namun yang terjadi pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya emosi dan merasa tidak terima senang sehingga langsung memukul Saksi MUH. ISRA alias ISRA yang masih diatas sepeda motor sehingga sepeda motor Saksi MUH. ISRA alias ISRA terjatuh dan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG terus memukuli bagian wajah Saksi MUH. ISRA alias ISRA secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal (tertutup) sehingga mengenai alis sebelah kanan Saksi MUH. ISRA alias ISRA sehingga mengakibatkan luka lecet diatas alis Saksi MUH. ISRA alias ISRA lalu pukulan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG berubah arah lagi sehingga mengenai telinga sebelah kiri Saksi MUH. ISRA alias ISRA yang mengakibatkan telinga Saksi MUH. ISRA alias ISRA memar dibagian dalam dan sangat terasa sakit sehingga Saksi MUH. ISRA alias ISRA terjatuh pada saat itu. Setelah Saksi MUH. ISRA alias ISRA terjatuh Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung berdiri dan meminta maaf kembali kepada Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG namun Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG kembali memukuli Saksi MUH. ISRA alias ISRA dibagian kepala dan sempat mengancam Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan mau mengambil parang dari pinggangnya tetapi tidak jadi saat itu lalu Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung lari menghindari, kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melemparkan helm kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan mengarah kebagian kepala Saksi MUH. ISRA alias ISRA namun Saksi MUH. ISRA alias ISRA menangkisnya dengan tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA sehingga hanya sedikit kepala Saksi MUH. ISRA alias ISRA yang mengenai helm tetapi lebih mengenai tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA agak bengkak pada saat itu. Setelah itu Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung meninggalkan tempat kejadian itu dan kembali menuju rumah Saksi MUH. ISRA alias ISRA;

- Bahwa akibat yang Saksi MUH. ISRA alias ISRA alami dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG pada saat itu yaitu luka lecet diatas alis sebelah kanan, siku sebelah kanan Saksi MUH. ISRA alias ISRA bengkak akibat menangkis pukulan, telinga sebelah kiri Saksi MUH. ISRA alias ISRA memar dibagian dalam dan terasa sakit;
- Bahwa awalnya sehari setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi MUH. ISRA alias ISRA masuk sekolah hanya untuk minta izin dan cepat kembali ke rumah. Lalu 3 (tiga) hari setelah pemukulan Saksi MUH. ISRA alias ISRA tidak masuk sekolah dikarenakan kepala Saksi MUH. ISRA alias ISRA sakit, tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA sakit akibat memar dan telinga dibagian dalam Saksi MUH. ISRA alias ISRA terasa sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **ANDI MUH. FAIZ Alias FAIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan Tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA menggunakan tangan sebelah kanan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ada benda atau alat lain yang digunakan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG pada saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 pada Pukul yang Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ sudah tidak ingat lagi pada sore hari, Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ dari tukang cukur rambut dengan teman Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ yang sama-sama mengendarai sepeda motor milik pribadi masing-masing dan bertujuan mau singgah ke rumah guru Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ namun Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ tidak sadar Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ terus jalan sehinga terlewat dari rumah guru Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ dan ternyata teman Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ sudah singgah di rumah guru Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ saat itu. Kemudian pada saat Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ sedang di jalan, Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ melihat teman Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ tidak ada lagi dibelakang Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ akhirnya Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ berhenti dan mau berbalik arah mau menuju juga ke rumah guru Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ tetapi dari kejauhan Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ melihat ada keramaian dan karena penasaran Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ tidak jadi berbalik arah dan Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ pergi melihat ketempat keramaian tersebut. Lalu Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ melihat disitu sudah ada teman Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG serta orang-orang luar yang Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ tidak kenal. Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ melihat sepeda motor teman Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ yaitu Saksi MUH. ISRA alias ISRA sudah terjatuh dipinggir

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan pada saat berada disitu Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ langsung mengangkat sepeda motor tersebut. Saat itu juga Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ mencoba meleraikan Lk. MUH ISRA Alias ISRA dan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tetapi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG terus menyerang melakukan pemukulan kepada Lk. MUH ISRA Alias ISRA. Pada saat itu Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ melihat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG memukul Saksi MUH. ISRA alias ISRA menggunakan tangan sebelah kanannya yang terkepal menyerang bagian kepala serta mengenai alis sebelah kanan Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan mengakibatkan alis dari Saksi MUH. ISRA alias ISRA luka. Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ juga melihat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melempar Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan sebuah helm namun Saksi MUH. ISRA alias ISRA sempat menangkisnya dengan tangan sehingga mengakibatkan tangan Saksi MUH. ISRA alias ISRA bengkok. Setelah kejadian itu Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ langsung kembali ke rumah dan Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung pulang juga ke rumahnya;

- Bahwa akibat yang dialami Saksi MUH. ISRA alias ISRA dari Tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG pada saat itu yaitu Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ melihat alis sebelah kanan Saksi MUH. ISRA alias ISRA luka;
- Bahwa sehari setelah terjadinya Tindak pidana Penganiayaan tersebut Saksi ANDI MUH. FAIZ alias FAIZ masih melihat Saksi MUH. ISRA alias ISRA masuk sekolah pada saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melihat terjadinya Tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu Saksi GUNAWAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **SITTI MARYAM Alias MARYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa yang melakukan Tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dan yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG karena merupakan suami saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan Tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan memukuli menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas tangan suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG pada saat itu apakah terbuka atau mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apakah ada benda atau ada alat lain yang digunakan suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG pada saat melakukan Tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 sekitar Pukul yang saksi sudah tidak ingat lagi pada sore hari, saksi berada di rumah orang tua saksi dan saat itu saksi menunggu untuk dijemput oleh suami saksi. Saat suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah datang menjemput saksi dan akan pergi ke rumah kami, saat itu juga saksi bersama suami dan anak saksi sudah naik diatas sepeda motor kami kemudian pada saat sepeda motor sudah jalan berada diatas aspal tiba-tiba dari belakang ada sebuah kendaraan sepeda motor R2 yang menabrak sepeda motor suami saksi sehingga mengenai knalpot sepeda motor suami saksi dan saat itu juga saksi langsung terjatuh dari atas motor bersama anak saksi. Melihat saksi dan anak saksi terjatuh diaspal pada saat itu, suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG menjadi emosi lalu langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA yang saksi lihat pada saat itu suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan menggunakan tangan sebelah kanannya mengarah pada bagian wajah Saksi MUH. ISRA alias ISRA, hanya saja saksi tidak terlalu memperhatikan apakah tangan suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dalam keadaan terbuka atau mengepal dikarenakan saat itu saksi melihat juga anak saksi yang kaget dan menangis akibat terjadinya kecelakaan tersebut. Pada saat suami saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA saat itu saksi berusaha untuk menahan serta meleraikan agar suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak terus melakukan pemukulan tetapi karena saksi lebih fokus memperhatikan dan mengurus anak saksi, akhirnya saksi tidak memperhatikan suami saksi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA. Orang-orang yang berkumpul disekitar tempat kejadian itu juga tidak ada yang membantu untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai. Setelah beberapa menit kejadian tersebut Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi MUH. ISRA alias ISRA dari pukulan yang dilakukan oleh suami saksi Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yaitu saksi melihat setelah kejadian pada saat Saksi MUH. ISRA alias ISRA datang ke rumah orang tua saksi bersama-sama dengan orang tuanya, saksi melihat ada luka lecet di atas alis sebelah kanannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Pukul 17.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Dusun III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saya melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak mengenal Saksi MUH. ISRA alias ISRA Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya mengenal orang tua dari Saksi MUH. ISRA alias ISRA, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara memukul Saksi MUH. ISRA alias ISRA menggunakan tangan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dan dengan sebuah helm yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya gunakan untuk melempar Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan Tindak pidana Penganiayaan dengan cara memukul Saksi MUH. ISRA alias ISRA, dengan tangan sebelah kanan saya yang dalam keadaan tertutup atau mengepal;
- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA, yang intinya pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan secara berkali-kali dan terakhir Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melempar helm kearah Saksi MUH. ISRA alias ISRA;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA pada saat itu dikarenakan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG khilaf dan sudah emosi itu karena melihat anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG jatuh dari atas motor dan sudah menangis;
- Bahwa mengenai pada bagian kepala dan wajah pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita, pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG baru pulang dari kebun Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang berada di Dusun Mata Desa Korowou Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG singgah menjemput istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dengan menggunakan sepeda motor R2 milik Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG, saat itu istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah menunggu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG berada di rumah mertua Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG di Dusun III (tiga) Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Pada saat itu istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah naik diatas sepeda motor dan pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah mengendarai sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lalu sebelum naik dibadan jalan (aspal) Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG memperhatikan kendaraan dari arah depan dan belakang, karena melihat tidak ada kendaraan maka saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG langsung naik dibadan jalan (aspal), namun pada saat sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah naik dibadan jalan (aspal) dengan sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah mengarah lurus tiba-tiba ada yang menabrak sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dari arah belakang sehingga mengenai knalpot sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dengan benturan agak keras sehingga pada saat itu istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang dibonceng dibelakang terjatuh diaspal kearah sebelah kanan kemudian pada saat istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG terjatuh, anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG terlepas dari pegangan istri

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dan karena melihat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG menjadi emosi kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA sehingga saat itu pertama kalinya Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG langsung memukul dibagian wajah dan mengenai dibagian alis sebelah kanan Saksi MUH. ISRA alias ISRA. Saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang tertutup atau mengepal, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan sasaran pukulan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dibagian kepala dan bagian wajah Saksi MUH. ISRA alias ISRA, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah tidak ingat lagi dengan jelas berapa kali Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan yang pada intinya Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lakukan berkali-kali dikarenakan pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG khilaf dan sudah sangat emosi melihat anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang menangis. Terakhir Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya melemparkan helm kearah Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan helm yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lemparkan tersebut ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi MUH. ISRA alias ISRA pada saat itu. Setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melempar Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan helm, saat itu juga Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung naik ke atas motornya kembali ke rumahnya dan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG kembali ke rumah mertua Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG;

- Bahwa yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sempat lihat saat itu akibat yang dialami Saksi MUH. ISRA alias ISRA dari pukulan yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lakukan yaitu diatas alis sebelah kanan luka lecet, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak terlalu memperhatikan apakah ada bagian tubuh lain yang luka;
- Bahwa setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak langsung meminta maaf kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA. Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG meminta maaf kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan keluarganya setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG mengetahui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dilaporkan melakukan tindak pidana penganiayaan, namun permintaan maaf Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak diterima oleh Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/393/PKM-MLN/III/2022 UPT, yang ditandatangani oleh dr. Irfan Yoseph selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas Molino, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dialami korban adalah benar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Pukul 17.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Dusun III Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saya melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak mengenal Saksi MUH. ISRA alias ISRA Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya mengenal orang tua dari Saksi MUH. ISRA alias ISRA, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara memukul Saksi MUH. ISRA alias ISRA menggunakan tangan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dan dengan sebuah helm yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya gunakan untuk melempar Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan Tindak pidana Penganiayaan dengan cara memukul Saksi MUH. ISRA alias ISRA, dengan tangan sebelah kanan saya yang dalam keadaan tertutup atau mengepal;
- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA, yang intinya pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkali-kali dan terakhir Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melempar helm kearah Saksi MUH. ISRA alias ISRA;

- Bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA pada saat itu dikarenakan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG khilaf dan sudah emosi itu karena melihat anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG jatuh dari atas motor dan sudah menangis;
- Bahwa mengenai pada bagian kepala dan wajah pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita, pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG baru pulang dari kebun Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang berada di Dusun Mata Desa Korowou Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG singgah menjemput istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dengan menggunakan sepeda motor R2 milik Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG, saat itu istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah menunggu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG berada di rumah mertua Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG di Dusun III (tiga) Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara. Pada saat itu istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah naik diatas sepeda motor dan pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah mengendarai sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lalu sebelum naik dibadan jalan (aspal) Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG memperhatikan kendaraan dari arah depan dan belakang, karena melihat tidak ada kendaraan maka saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG langsung naik dibadan jalan (aspal), namun pada saat sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah naik dibadan jalan (aspal) dengan sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah mengarah lurus tiba-tiba ada yang menabrak sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dari arah belakang sehingga mengenai knalpot sepeda motor Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dengan benturan agak keras sehingga pada saat itu istri dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang dibonceng dibelakang terjatuh diaspal kearah sebelah kanan kemudian pada saat istri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG terjatuh, anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG terlepas dari pegangan istri Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dan karena melihat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG menjadi emosi kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA sehingga saat itu pertama kalinya Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG langsung memukul dibagian wajah dan mengenai dibagian alis sebelah kanan Saksi MUH. ISRA alias ISRA. Saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang tertutup atau mengepal, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan sasaran pukulan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dibagian kepala dan bagian wajah Saksi MUH. ISRA alias ISRA, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sudah tidak ingat lagi dengan jelas berapa kali Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan yang pada intinya Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lakukan berkali-kali dikarenakan pada saat itu Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG khilaf dan sudah sangat emosi melihat anak Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG yang menangis. Terakhir Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG hanya melemparkan helm kearah Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan helm yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lemparkan tersebut ditangkis menggunakan tangan oleh Saksi MUH. ISRA alias ISRA pada saat itu. Setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melempar Saksi MUH. ISRA alias ISRA dengan helm, saat itu juga Saksi MUH. ISRA alias ISRA langsung naik ke atas motornya kembali ke rumahnya dan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG kembali ke rumah mertua Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG;

- Bahwa yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG sempat lihat saat itu akibat yang dialami Saksi MUH. ISRA alias ISRA dari pukulan yang Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG lakukan yaitu diatas alis sebelah kanan luka lecet, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak terlalu memperhatikan apakah ada bagian tubuh lain yang luka;
- Bahwa setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melakukan pemukulan terhadap Saksi MUH. ISRA alias ISRA, Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak langsung meminta maaf kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA. Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG meminta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maaf kepada Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan keluarganya setelah Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG mengetahui Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG dilaporkan melakukan tindak pidana penganiayaan, namun permintaan maaf Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG tidak diterima oleh Saksi MUH. ISRA alias ISRA dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Maswan K. Bandaso, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000**, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah



perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG setelah sepeda motor yang dikemudikannya ditabrak oleh Saksi MUH. ISRA alias ISRA dari belakang yang mengakibatkan Saksi SITTI MARYAM alias MARYAM beserta kedua anaknya terjatuh dari sepeda motor, sehingga mengakibatkan Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG merasa emosi dan kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG memukul Saksi MUH. ISRA Alias ISRA berkali-kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga mengenai pada bagian atas alis sebelah kanan, mata sebelah kiri Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, kemudian Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melemparkan helm yang dikenakannya kearah Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, tetapi pada saat Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG melemparkan helm tersebut, Saksi MUH. ISRA Alias ISRA menangkis lemparan tersebut dengan menggunakan tangannya, sehingga mengenai bagian siku sebelah kanan dari Saksi MUH. ISRA Alias ISRA, bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MASWAN K. BANDASO alias CIWANG kepada Saksi MUH. ISRA Alias ISRA mengakibatkan Saksi MUH. ISRA Alias ISRA mengalami luka lecet di atas alis sebelah kanan, memar pada mata sebelah kiri, dan merah pada siku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/393/PKM-MLN/III/2022 UPT, yang ditandatangani oleh dr. Irfan Yoseph selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas Molino, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luka yang dialami korban adalah benar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa



haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MUH. Isra Alias Isra mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASWAN K. BANDASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Rabu, tanggal 6 Juli 2022**, oleh kami **BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.M.M.** sebagai Hakim Ketua, **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURBIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ERIC PUTRADIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H. BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.M.M.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURBIANTI, S.H.